

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Juli Ratnawati (2016: 2) merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Adapun definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung.

Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada setiap masyarakat disuatu negara demi memenuhi keperluan negara tersebut dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Fungsi pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31-36) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regurelend*.

1. Fungsi *budgeter*

Fungsi *budgeter* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi *regurelend*

Fungsi *regurelend* disebut juga fungsi pengatur, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:7) jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul/ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang lain/pihak lain.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain / pihak ketiga.
- 2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang penanganannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak/pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal.
- 3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari :
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing – masing.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:105) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agus Suharso (2015:8) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa definisi dapat dikatakan bahwa wajib pajak atau sering disingkat dengan sebutan WP adalah subjek pajak yang bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti pemungutan pajak / pemotongan pajak tertentu.

2.1.2.2 Jenis Wajib Pajak

Menurut Dwiwarso Utomo (2011:3-4), Wajib pajak (WP) terdiri atas :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, dana pension, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk yang lainnya.

2.1.3 Pelaporan Pajak Online

2.1.3.1 Pengertian Pelaporan Pajak Online

Menurut Nufransa Wira Sakti (2015:133) Pelaporan pajak online (*E-filling*) adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderall Pajak, penyedia aplikasi, atau *application service provider* (ASP).

Dwiwarso Utomo dkk (2011:246) Pelaporan pajak online (*E-filling*) merupakan suatu system pelaporan atau penyampaian SPT melalui system online yang *real time* melalui satu atau beberapa perusahaan jasa aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderall Pajak.

Adapun Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) Pelaporan pajak online (*E-filling*) merupakan penyampaian SPT melalui system *online* (Internet) dengan perantara penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP.

Dari beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa pelaporan pajak online/*E-filling* adalah suatu sistem penyampaian SPT melalui system online yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak melalui perantara jasa aplikasi dimana jasa aplikasi tersebut ditunjuk oleh DJP.

2.1.3.2 Indikator Pelaporan Pajak Online

1. Indikator dari pelaporan pajak online menurut definisi yang dinyatakan Nufransa Wira Sakti (2015: 133), yaitu:
 - a. Penyampaian SPT dengan cepat
 - b. Kelengkapan dan kemudahan dalam pengisian SPT
 - c. Tidak merepotkan
 - d. Sesuai ketentuan DJP
2. Indikator dari pelaporan pajak online menurut definisi yang dinyatakan Dwiwarso Utomo dkk (2011: 246), yaitu:
 - a. Pelaporan SPT secara online
 - b. Mempermudah dalam pengisian SPT
 - c. Efisien
 - d. Sesuai ketentuan DJP
3. Indikator dari pelaporan pajak online menurut definisi yang dinyatakan Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), yaitu:
 - a. Kecepatan pelaporan SPT
 - b. Lebih hemat dan ramah lingkungan

- c. Perhitungan lebih cepat
- d. Kemudahan dalam pengisian SPT
- e. Kelengkapan pengisian data SPT
- f. Tidak merepotkan
- g. Sesuai dengan ketentuan DJP

Indikator-indikator dari pelaporan pajak online yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dengan cepat (Nufransa Wira Sakti (2015), Dwiarto Utomo dkk (2011) dan Husnurosyidah dan Suhadi (2017))
2. Sesuai ketentuan DJP (Nufransa Wira Sakti (2015) dan Husnurosyidah dan Suhadi (2017))
3. Mempermudah dalam pengisian SPT (Nufransa Wira Sakti (2015), Dwiarto Utomo dkk (2011) dan Husnurosyidah dan Suhadi (2017))
4. Efisien (Nufransa Wira Sakti (2015), Dwiarto Utomo dkk (2011) dan Husnurosyidah dan Suhadi (2017))

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Ahmad Juanda dkk (2019:239) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kesadaran, kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Rijal Abrar (2019) kesadaran perpajakan adalah perasaan tahu akan perpajakan dan dengan perasaan rela memberikan kontribusi dana demi memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa, kesadaran Wajib Pajak adalah sifat Wajib Pajak yang tahu, mengerti serta berkeinginan untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.4.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

1. Indikator-indikator dari kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), yaitu:
 - a. Mengerti dan memahami pajak.
 - b. Kesadaran akan fungsi pajak.
 - c. Kesadaran akan tujuan pajak.
2. Indikator-indikator dari kesadaran wajib pajak menurut definisi Ahmad Juanda dkk (2019:239), yaitu:
 - a. Sadar akan kewajiban pajak
 - b. Bersungguh sungguh dalam menjalankan kewajiban pajak
 - c. Berkeinginan tinggi dalam menjalankan kewajiban pajak
3. Indikator-indikator dari kesadaran wajib pajak menurut definisi Rijal Abrar (2019), yaitu:
 - a. Kesadaran untuk mengerti fungsi pajak.
 - b. Kesadaran akan tujuan pajak.
 - c. Kesadaran bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Kesadaran untuk mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.

Indikator-indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017) dan Ahmad Juanda dkk (2019))
2. Kesadaran akan fungsi pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017) dan Rijal Abrar (2019))
3. Kesadaran akan tujuan pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017) dan Rijal Abrar (2019))
4. Kesadaran untuk mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (Rijal Abrar (2019))

2.1.5 Kepatuhan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun Rijal abrar (2019) kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, bisa diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

M. Farouq (2018: 3) Kepatuhan pajak merupakan upaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, namun di ikuti serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang baik dan jelas.

Jadi, kepatuhan pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang menjalankan semua kewajiban pajaknya.

2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Perpajakan

1. Indikator-indikator yang digunakan menurut definisi Siti Kurnia Rahayu (2017:193), yaitu:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
 - d. Tepat waktu dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - e. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
 - f. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).
2. Indikator-indikator yang digunakan menurut definisi Rijal abrar (2019), yaitu:
 - a. Perilaku seseorang/kelompok untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang.
 - b. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak.
 - d. Benar dalam melaporkan pajak.
 - e. Tepat waktu dalam membayar pajak.
 - f. Benar dalam membayar pajak

3. Indikator-indikator yang digunakan menurut M. Farouq (2018: 3), yaitu:

4. Regulasi yang baik
5. Prosedur yang baik
6. Administrasi yang baik

Indikator-indikator dari kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Siti Kurnia Rahayu (2017:193))
2. Tepat waktu dalam melaporkan pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193), Rijal abrar (2019) dan M. Farouq (2018:3))
3. Benar dalam melaporkan pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193), Rijal abrar (2019) dan M. Farouq (2018:3))
4. Tepat waktu dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193), Rijal abrar (2019) dan M. Farouq (2018:3))
5. Benar dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193), Rijal abrar (2019) dan M. Farouq (2018:4))

2.1.6 Keterkaitan Antara Variabel

2.1.6.1 Pengaruh Pelaporan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Pajak

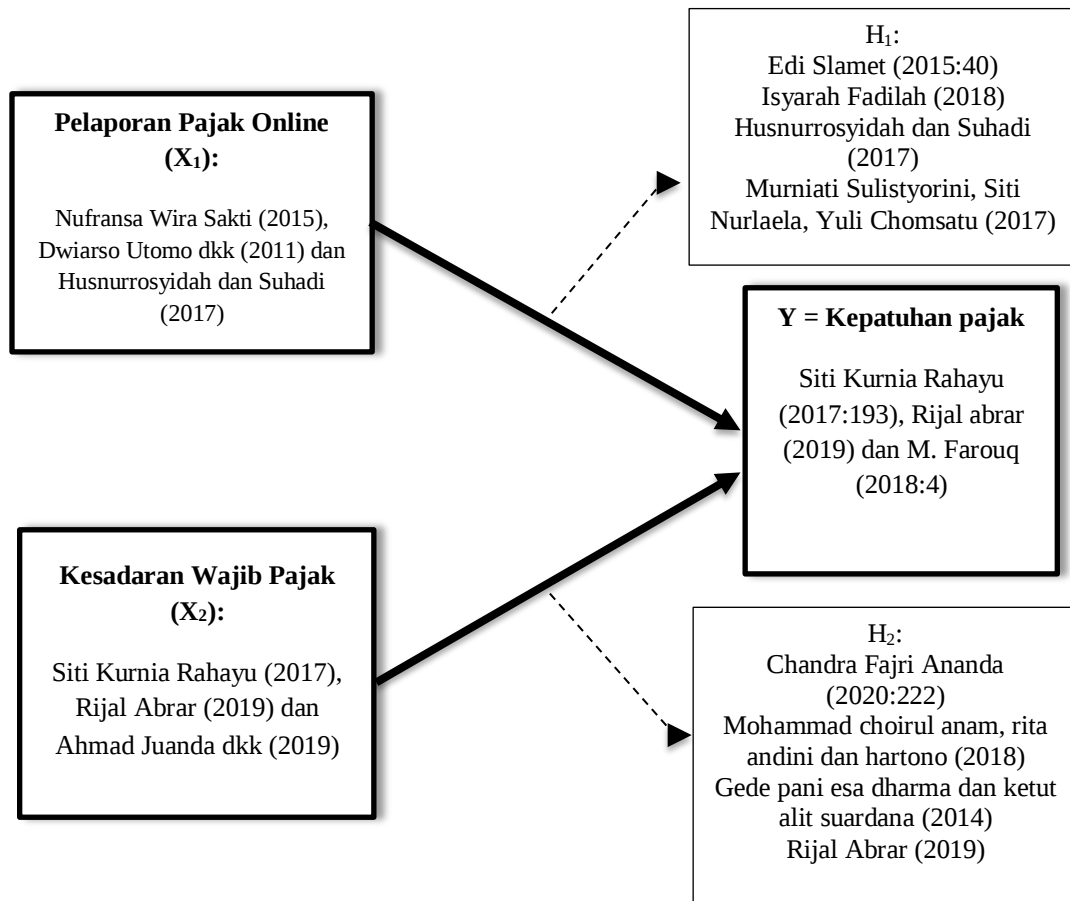
Edi Slamet (2015:40) menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak salah satunya adalah *e-filling* (Pelaporan Pajak Online). Didukung oleh hasil penelitian terdahulu, Isyarah Fadilah (2018) menyimpulkan *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan senada dengan kesimpulan dari penelitian Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2017) menyebutkan bahwa Penggunaan Sitem *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat dikatakan Pelaporan Pajak Online berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2.1.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Chandra Fajri Ananda (2020:222) menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan pajak. Didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan pajak. Mohammad choirul anam, rita andini dan hartono (2018) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Gede pani esa dharma dan ketut alit suardana (2014) menyimpulkan Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesimpulan dari hasil penelitian Rijal abrar (2019) menyebutkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan bersifat positif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable *independent* terhadap variable *dependent*, dan telah diuraikan diatas maka hipotesis yang diambil adalah:

- H₁ : Adanya pengaruh pelaporan pajak online dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- H₂ : Adanya pengaruh kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.